



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 53
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa terdapatnya penyesuaian dan perbaikan atas beberapa rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 beserta perubahannya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek dilakukan melalui perubahan RKA SKPD, untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8).
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 53), sebagaimana yang telah diubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 1); dan

b. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 4);
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp751.133.019.972,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer.
2. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp590.379.325.031,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp555.903.186.494.00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.476.138.537,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) direncanakan Rp555.903.186.494,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah;

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp527.050.813.494,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribuan Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.852.373.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu).
4. Ketentuan ayat (1), dan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan Rp527.050.813.494,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar lima puluh juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum - Dana bagi hasil;
 - b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 - (2) Dana Transfer Umum - Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.494.944.000,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp436.324.727.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (4) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13,386,731,194,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (5) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 65,844,411,300,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).
5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Anggaran belanja tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp833.822.294.833,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus

sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp 724.205.933.469,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.181.445.309,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp338.058.756.706,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.740.231.454,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.225.500.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp332.181.445.309,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.555.671.834,00 (seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.984.178.252,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.293.576.066,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.595.368.206,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.141.527.831,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp843.936.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.767.187.120,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp191.555.671.834,00 (seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.355.314.420,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.832.710.268,00 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.899.994.265,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.895.128.628,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.755.567.988,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.519.691.259,00 (delapan miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp297.946.475,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.177.482,00 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.629.040.854,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp365.957.927,00 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.002.142.268,00 (satu miliar dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp83.984.178.252,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
 - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.865.737.925,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.118.440.327,00 (empat puluh empat miliar seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) direncanakan sebesar Rp38.293.576.066,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru(TPG) PNS;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;

- f. Belanja Honorarium;
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
 - h. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK; dan
 - i. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.533.569.862,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp720.676.248,00 (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.618.882.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp806.845.000,00 (delapan ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.182.245.956,00 (enam miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp780.975.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp320,382,000,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (10) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp57.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (10) dan ayat (11) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1,141,527,831,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH; dan
 - k. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.727.000,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.588.080,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp458,079,308,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp502,828,555,00 (lima ratus dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

- (12) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.624,00 (dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 338.058.756.706,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.962.826.563,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.935.004.778,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.707.343.617,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.622.069.068,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta enam puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.061.029.000,00 (sepuluh miliar enam puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.127.210.800,00 (sebelas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.643.272.880,00 (enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp62.962.826.563,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.839.600.563,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.226.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp164.935.004.778,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.408.573.594,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.163.236.054,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.104.000.000,00 (dua miliar seratus empat juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.130.945.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.299.060.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.379.100.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.118.816.000,00 (dua miliar seratus delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.269.612.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp301.311.478,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp346.850.652,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

15. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) direncanakan sebesar Rp28.707.343.617,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.597.504.797,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.715.174.996,00 (empat miliar tujuh ratus lima belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.394.663.824,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) direncanakan sebesar Rp53.622.069.068,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta enam puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.924.428.830,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp697.640.238,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

17. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp10,061,029,000.00 (sepuluh miliar enam puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.251.275.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.809.754.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (10) direncanakan sebesar Rp3,757,885,681,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.235.652.100,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp522.233.581,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

20. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

21. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Juni 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 10